



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 8 TAHUN 1990 SERI D NO. 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR 5 TAHUN 1990**

TENTANG :

**PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN WINONG,
KECAMATAN GABUS, KACAMATAN TAMBAKROMO DAN
KECAMATAN SUKOLILO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pertumbuhan kota-kota kecil, disamping berperan memberikan pelayanan juga berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya, maka dipandang perlu untuk mengatur dan mengendalikan dengan menetapkan Batas Wilayah Kota ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu mengatur Batas Wilayah Kota Kecamatan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria ;
4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN WINONG, KECAMATAN GABUS, KECAMATAN TAMBAKROMO DAN KECAMATAN SUKOLILO.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati ;
- c. Kota Kecamatan adalah Kota Kecamatan Winong, Kota Kecamatan Gabus, Kota Kecamatan Tambakromo dan Kota Kecamatan Sukolilo ;
- d. Wilayah Kota adalah Wilayah Pemusatan sejumlah Penduduk yang mawadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan Sosial Budaya dan Ekonomi Perkotaan ;

- e. Batas Wilayah Kota adalah batas yang memisahkan Wilayah kota dan wilayah bukan kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian Hukum mengenai Batas Wilayah Kota Kecamatan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Mengatur Pusat Pengembangan Kota Kecamatan bagi Wilayah sekitarnya agar menjadi wilayah yang harmonis sesuai dengan Perkembangan Penduduk terhadap daerah dilingkungannya .
- b. Memudahkan Instansi / Lembaga Pemerintah, Badan atau Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat pada umumnya dalam memproyeksikan kegiatan Pembangunan.

BAB III

BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 4

Batas Wilayah Kota dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi Batas Wilayah Kota Kecamatan Winong, Kecamatan Gabus, Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Sukolilo.

Pasal 5

(1) Batas Wilayah Kota Kecamatan Winong ditetapkan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan batas desa Desa Bumiharjo ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan batas desa Desa Karangkonang ;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan sebagian sawah Desa Pekalongan dan Desa Kebowan, serta sebagian kecil Kali Pandu ;